

PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PUPR KOTA PALEMBANG

Mutiara Syalwa¹⁾, Maria Maria²⁾, Sarikadarwati³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*2) *Corresponding author*: mariamardjuki@polsri.ac.id

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan mencari bukti empirik tentang antisipasi fraud pengadaan di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang. Faktor yang diamati, komitmen organisasi, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan implementasi e-procurement. Penelitian ini katagori penelitian kuantitatif dan data dianalisis menggunakan regresi. Populasi penelitian semua aparatur sipil negara pada PUPR tersebut sedangkan sampel penelitian menggunakan purposive sampling yang ditujukan pada pelaku pengadaan sesuai sesuai perpres No 12/2021. Responden penelitian sebanyak 56 orang. Temuan, ketiga faktor yang diamati memberi kontribusi sebesar 36,3 % terhadap upaya pencegahan fraud. Namun, secara parsial, SPI tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud. Keterbatasan penelitian ini hanya pada satu satuan kerja saja sehingga ada keterbatasan untuk digeneralisasi terhadap pelaku pengadaan pemerintah daerah secara umum. Temuan ini diharapkan berimplikasi bagi manajerial dinas PUPR dalam melaksanakan pengadaan menuju pada tata kelola layanan publik yang baik dan bersih. Saran bagi penelitian berikutnya supaya sampel penelitian diperbanyak dengan mengamati pada perangkat-perangkat daerah lain. Selain itu, faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan fraud pengadaan dapat ditambah lagi.

Kata Kunci : *komitmen organisasi, SPI, e-procurement, fraud*

Abstract

This study is intended to find empirical evidence about the anticipation of procurement fraud within the Palembang City PUPR Office. Observed factors are organizational commitment, Internal Control System (SPI), and implementation of e-procurement. This research is quantitative with regression analysis techniques. The research population is all state civil apparatus in the PUPR while the research sample uses purposive sampling aimed at procurement actors by following presidential regulation No. 12/2021. The respondents to the study were 56 people. The findings of the study, the three factors observed contributed 36.3% to fraud prevention efforts. However, partially, SPI does not affect fraud prevention efforts. The limitations of this research are only in one work unit so the limitations are generalized to local government procurement actors in general. This finding is expected to have implications for the managerial PUPR office in carrying out procurement toward good and clean public service governance. Suggestions for subsequent studies to have the research sample propagated by observing on other regional devices. In addition, factors related to efforts to prevent procurement fraud can be added.

Keywords: *organizational commitment, SPI, e-procurement, fraud*

1. PENDAHULUAN

Pengadaan publik adalah pengadaan di sektor pemerintah mencakup barang dan jasa (Thai, 2009). Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, merujuk peraturan presiden (perpres) No. 12/2021. Berbagai aturan atau ketentuan diberlakukan untuk mengantisipasi tindak kecurangan (*fraud*)

terhadap pengadaan. *Fraud* salah satu ancaman paling membahayakan bagi ekonomi global dan membutuhkan perhatian maksimal dari badan anti-korupsi di seluruh dunia (Abdullahi & Mansor, 2018). *Fraud* merupakan fenomena universal dan tidak ada negara manapun melindungi/membenarkan tindakan ini (Okoye, 2013). Kasus *fraud* marak terjadi dikarenakan

perbedaan kepentingan individu/kelompok tertentu baik di dalam ataupun diluar organisasi yang secara langsung merugikan pihak lain. *Fraud* dalam pengadaan publik semakin meningkat terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.

Fraud adalah salah satu bentuk kejahatan korupsi. Dalam pemeringkatan *Corruption Perceptions Index* tahun 2021 oleh *Transparency International* (TI), Indonesia berada diperingkat ke-96/180 negara yang diukur dengan skor CPI sebesar 38. Peringkat ini masih di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Sebagian kasus korupsi tersebut diantaranya *fraud* pengadaan pada pengeluaran pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di daerah terkait pengadaan sebesar 90% (Media Indonesia, 2021). *Fraud* dalam penyelenggaraan di pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia dilakukan oleh pejabat (Zulaikha et al., 2021) at, wakil rakyat, dan mitra.

Banyaknya temuan dan kasus *fraud* yang terjadi di pemerintahan, artinya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks *fraud* pengadaan, kasus *fraud* yang terkenal termasuk pemilihan pemasok yang tidak tepat dengan menyetujui harga lebih tinggi, menerima barang berkualitas rendah dan pemilihan vendor yang tidak tepat. Pacific (2004) telah mencatat bahwa pengadaan pemerintah, salah satu bidang bermasalah yang mungkin terkena risiko korupsi dan karenanya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini didukung oleh statistik dalam laporan OECD (2013), yang menyatakan bahwa 20-25 persen dana publik diperkirakan telah hilang melalui kegiatan korupsi dalam pengadaan publik (Hermida & Lorenzo, 2020).

Salah satu cara untuk memerangi *fraud* adalah dengan mencegah *fraud* itu sendiri (Albrecht et al., 2012). Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan budaya kejujuran, penggunaan sistem pengadaan yang baik, serta mengurangi peluang *fraud* di lingkungan pengadaan. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan *Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan *ethical culture* dan penerapan SPI yang baik.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019-2020 pada pemerintah kota Palembang, antara lain masalah pengadaan pada Dinas PUPR Kota Palembang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019-2020 (website bpk.go.id), kekurangan volume dua paket pekerjaan belanja barang (tahun 2019) untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp223.949.489,69. Empat pekerjaan jasa konsultansi di tahun 2020 terjadi kelebihan bayar berupa biaya personel senilai Rp97.200.000,00. *Team leader* dan tenaga ahli yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Temuan-temuan tersebut di atas mengindikasikan terjadinya kesalahan/kekeliruan yang perlu diantisipasi terjadinya *fraud* pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan pada dinas PUPR kota Palembang. Penelitian difokuskan pada determinan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

2. TELAAH LITERATUR

Riset ini menggunakan pendekatan teori *stewardship*. Teori *stewardship*, sebuah teori yang menjelaskan keterkaitan *steward* dengan *principal*. Manajemen tidak boleh mengutamakan kepentingan individu tetapi fokus pada kepentingan publik (Donaldson & Davis, 1991). Ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara kepuasan prinsipal dan keberhasilan manajemen. Keberhasilan organisasi menggambarkan maksimalisasi kepentingan prinsipal dan manajemen atau upaya memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi (Donaldson & Davis, 1991; Nguyen & Nguyen, 2020).

Merujuk pada teori *stewardship*, pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat, mendapat kepercayaan publik dan tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi. Teori *stewardship* berasumsi bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhannya melalui perilaku proorganisasi dan menyelaraskan kepentingannya di atas kepentingan organisasi (Davis, et al., 1997).

Teori ini juga menggambarkan model individu sebagai aktualisasi diri yang mengutamakan layanan publik daripada kepentingan pribadi (Chrisman, 2019; Davis & Harveston, 1999; Hernandez, 2012)

Seseorang akan mengedepankan kepercayaan publik, merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola alokasi sumber daya yang ada dengan bijak dan hati-hati dalam rangka melaksanakan layanan publik. Untuk itu, pemerintah/pengelola tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, namun mengutamakan kebutuhan masyarakat luas.

2.1 *Fraud*

(Albrecht et al., 2012) mendefinisikan *fraud* sebagai istilah umum tentang semua kecerdikan seseorang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari yang seharusnya, dengan memberikan informasi yang salah. *Fraud* menurut (Silverstone & Sheetz, 2007) merupakan kegiatan yang terjadi di lingkungan sosial dan memiliki konsekuensi berat bagi perekonomian dan individu yang melakukannya.

Fraud dapat diartikan sebagai cara, tipu daya, ketidakjujuran yang disengaja untuk mendapat hak hukum lain atau uang dari properti yang ada (Hopwood et al., 2008; Rezaee, 2010). (Singleton & Singleton, 2010) berpendapat bahwa untuk melawan aktivitas *fraud* perlu adanya pengendalian. (Cressey, 1973) menegaskan bahwa *fraud* didorong oleh tiga unsur: tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang disebut segitiga *fraud*.

2.2 Komitmen Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, komitmen adalah hal penting agar pekerjaan bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh guna menggapai tujuan organisasi. Komitmen dapat diartikan kondisi seseorang untuk menerima tata nilai organisasi dan bertahan pada keanggotaannya (Robbins & Judge, 2015). Menurut (Kaswan, 2017), komitmen organisasi merupakan perilaku kerja dari seorang individu meliputi kemauan, dedikasi, loyalitas dan percaya untuk mewujudkan keinginannya sebagai bagian dari organisasi. Selain itu, komitmen mencerminkan diterimanya tata nilai, tujuan organisasi dan bekerja atas nama kepentingan organisasi.

Model (Meyer & Allen, 1991), (Robbins & Judge, 2015) mengidentifikasi tiga jenis komitmen organisasi:

1. Afektif, kondisi perilaku seseorang terhadap keberadaan organisasi.
2. Kontinuitas, kesadaran anggota organisasi berada dalam organisasi dan merasa rugi jika keluar. Hal ini

dikarenakan yang bersangkutan memiliki kepentingan.

3. Normatif, adanya rasa keterikatan seorang untuk tetap dalam organisasi.

Pegawai pada perangkat daerah harus memiliki komitmen dalam menjalankan aktivitasnya sebagai wujud amanah publik dalam mengisi pembangunan bangsa. Penelitian (Hadi et al., 2021), (Leatemia & Febryanti, 2020), (Rohimah & Anna, 2019) menjelaskan komitmen organisasi berdampak pada pencegahan *fraud*. Pelaku pengadaan dituntut mampu melakukan pekerjaannya, jujur, dan tidak menyalahgunakan jabatannya.

H₁ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.3 SPI

Pengendalian internal sebagai proses dari perangkat organisasi, alur kerja, otoritas, personil serta informasi manajemen, dirancang sedemikian rupa guna membantu organisasi memenuhi tujuan atau sasaran tertentu (AICPA, 2003). Pengendalian internal pada kerangka COSO 2013, mencakup: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, kegiatan pengawasan. Pemerintah terus memfokus diri pada pelaksanaan SPI. Pengendalian internal diperlukan untuk menyelesaikan pencegahan *fraud* (Zanzig & Flesher, 2011). Pengendalian internal tidak memadai, akan membuka peluang bagi karyawan, tanpa memandang usia, budaya maupun lokasi geografis untuk melakukan *fraud* dan praktik etika dalam organisasi (Baldock, 2016).

Pengendalian internal memiliki keterkaitan dengan pencegahan kecurangan. Temua (Joseph et al., 2015) pada perbendaharaan di district treasuries Kakamega. Pengendalian internal memastikan pengadaan dilakukan mengikuti aturan perundang-undangan (Rendon & Rendon, 2016).

Fraud dapat terjadi secara internal, eksternal, atau kombinasi keduanya dalam kombinasi (Zakaria et al., 2016). *Fraud* dapat dilakukan dengan meminimalkan risiko kerugian akibat *fraud* dengan merancang pengendalian internal bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. *Fraud* tidak dapat dicegah sepenuhnya namun dapat dideteksi untuk

beberapa kasus tertentu dengan menerapkan pengendalian internal.

H₂: SPI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4 Implementaasi E-Procurement

E-procurement adalah sistem pengadaan elektronik sebagai faktor kunci yang diperlukan dalam mengelola aspek keuangan negara dengan kontrol yang tepat dan dilindungi oleh kebijakan hukum. Pengadaan secara elektronik dilakukan melalui *e-tendering* dan *e-purchasing* dengan katalog elektronik dan rantai pasok memegang peranan penting dalam *e-purchasing* barang dan jasa. Perpres mengharapkan seluruh instansi pemerintah menjalankan proses *e-procurement* dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan sesuai yang diamantkan di perpres. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan *e-procurement* di lembaga pemerintah memiliki kekurangan dan tantangan seperti kurangnya keterampilan dan infrastruktur teknologi informasi, masalah dalam integrasi perangkat lunak, manajemen data, undang-undang dan kendala *outsourcing* (Aman & Kasimin, 2011).

Sistem *e-procurement* menawarkan proses pengadaan yang transparan untuk menutup peluang kolusi dan korupsi (Oye, 2013). (Puspita & Gultom, 2022) meneliti pengaruh *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa pada 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya, penggunaan *e-procurement* secara signifikan mengurangi jumlah korupsi pengadaan barang pemerintah yang memiliki belanja pengadaan atau belanja modal yang relatif tinggi. Beberapa manfaat *e-procurement* dapat ditemukan dari berbagai penelitian guna menghindari atau meminimalisir tindakan disfungsi pelaku pengadaan (Rohman et al., 2017).

Manfaat potensial dari *e-procurement* adalah transparansi dan meningkatkan akuntabilitas (Neupane et al., 2014) serta mengurangi risiko korupsi (Bertot et al., 2010). Penelitian (Rotchanakitumnuai, 2013) menegaskan bahwa proses pengadaan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pada pelaksanaan tata kelola yang baik, efektivitas biaya dan akuntabilitas dapat ditingkatkan serta meminimalisir kolusi antar vendor.

H₃: Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian, pegawai (Aparatur Sipil Negara) pada dinas PUPR kota Palembang sejumlah 177 orang. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive* terhadap aparatur yang terlibat sebagai pelaku pengadaan (merujuk pada perpres No.12/2021), yaitu 56 orang.

3.1 Variabel Penelitian

Komitmen organisasi (x₁), SPI (x₂), implementasi *e-procurement* (x₃) dan pencegahan *fraud* (Y). Komitmen organisasi merujuk pada Robbins & Judge, 2015. SPI menggunakan lima komponen dari COSO (2013), implementasi *e-procurement* mengacu pada kebijakan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai perpres No 12/2021 dengan memperhatikan kualitas informasi, kepuasan user, dampak individu serta organisasi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pencegahan *fraud* mengadopsi dari enam dimensi (Pope, 2007).

3.2 Model Analisis dan Uji Hipotesis

Hasil persamaan regresi linier berganda, menyatakan komitmen organisasi, SPI, dan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Untuk membuktikan hipotesis penelitian, dilakukan uji F (bersama-sama) dan uji t (parsial). Pengolahan data berbantuan SPSS V.26.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari uji regresi berganda diperoleh hasil sebagaimana tabel 1 dan 2.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coeff. B	Std. Error			
1 (Constant)	7.196	6.451		1.115	.270
Komitmen Organisasi	.354	.119	.365	2.970	.004
SPI	.084	.094	.098	0.892	.377
E-procurement	.337	.112	.377	3.010	.004

a. Dependent Variable: pencegahan *fraud*

Persamaan regresi merujuk pada tabel 1:

$$PF = 7.196 + 0,354KO + 0,084SPI + 0.337IeP$$

Keterangan:

PF : Pencegaha *Fraud*

KO : Komitmen Organisasi

SPI : Sistem Pengendalian Intern

IeP : Implementasi *e-Procurement*

Tabel 2
Hasil R²

Model Summary				
Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.363	2.11620

a. Predictors: (Constant), Komitmen,SPI, Implementasi e- Procurement

Adjusted R Square 0,363, artinya 36,3% variansi pencegahan *fraud* oleh variabel komitmen organisasi, SPI, dan implementasi *e-procurement*. Sisanya 63,7% diarekan faktor lain yang tidak diamati.

Uji Hipotesis

Hasil uji F sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	153.682	3	51.227	11.439	.000 ^b
Residual	232.872	53	4.4478		
Total	386.554	56			

Tabel 3 menunjukkan nilai sig. 0,000 dapat dinyatakan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t

Pengujian koefisien komitmen organisasi (b₁), *output* SPSS diperoleh t hitung 2.970. Hasil t tabel menunjukkan 1,67469. Dalam hal ini H₁ diterima dan sig. 0,004 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan, dedikasi pegawai Dinas PUPR kota Palembang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jakasota Palembang memberikan dampak berarti dalam memberantas *fraud*.

Pengujian koefisien variabel SPI (b₂). *Output* SPSS menunjukkan t hitung < t tabel adalah 0,892 < 1,67469 dengan sig 0,377 sehingga menolak H₂. Hasil ini mengungkapkan bahwa SPI Dinas PUPR Palembang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah kegiatan kecurangan pengadaan.

Hasil uji menunjukkan t hitung (3,010) > 1,67469 dan sig 0,004 untuk implementasi *e-procurement* (x3). Dengan demikian maka menolak H₀ dan menerima H₃. Ini berarti *e-procurement* berkontribusi cukup berarti upaya pencegahan *fraud* pengadaan oleh Dinas PUPR Palembang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komitmen Organisasi, SPI, Implementasi E-procurement dan Pencegahan Fraud

Secara bersama-sama, komitmen organisasi, SPI, dan implementasi *e-procurement* berkontribusi 36,30% terhadap pencegahan *fraud* pengadaan di dinas PUPR kota Palembang. Dari pengujian hipotesis, diketahui nilai F_{hitung} (11,439) lebih besar dari F_{tabel} (2,38).

4.2.2 Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud

Pada tabel 1, t hitung komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* 2,970 (t tabel 1,67469) dan sig 0,004. Dengan tingkat kesalahan 5% diputuskan untuk menerima H₁ dan menolak H₀. Hasil uji ini menunjukkan komitmen organisasi memberi efek positif dan signifikan atas pencegahan *fraud*. Semakin loyal seseorang pegawai dan memiliki dedikasi tinggi pada instansi PUPR, maka akan mengurangi terjadinya tindakan kecurangan. Komitmen yang baik dan meningkat akan mengurangi risiko penipuan/*fraud* terkait pengadaan. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Leatemia & Febryanti, 2020), (Rohimah & Anna, 2019) yang menyatakan komitmen organisasi akan mencegah terjadinya *fraud* dalam pembelian produk dan layanan publik.

4.2.3 Pengaruh SPI Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian menunjukkan t hitung 0,892 < 1,67469 dan sig 0,377 > 0,05, alhasil H₂ ditolak. Hasil pengujian membuktikan SPI pada Dinas PUPR Palembang tidak memiliki dampak dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan pada pengadaan. Berdasarkan temuan ini, pengendalian internal penting dalam mencegah komoditas dan *fraud* dalam penyediaan layanan, sebagaimana penelitian (Leatemia & Febryanti, 2020), (Larasati & Surtikanti,2019), dan (Hambani,et al,2021).

4.2.4 Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud

Hasil pengujian bahwa t hitung 3,010 > 1,67469 dengan sig 0,004 menunjukkan diterimanya H₃. Pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR Palembang berdasar hasil pengujian, bahwa penerapan *e-procurement* meliputi *e-purchasing* dan *e-tendering* secara signifikan mengurangi risiko aktivitas *fraud*. Hal ini mengandung makna jika penerapan *e-procurement* berjalan baik, akan meningkatkan

pencegahan *fraud*. Temuan penelitian ini selaras dengan riset (Rohman et al, 2017), (Hambani, et al, 2021), yang mengemukakan jika *e-procurement* berdampak positif signifikan pada pencegahan *fraud* pengadaan. Ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi *e-procurement* sesuai aturan berlaku akan meminimalisir terjadinya *fraud*.

5. SIMPULAN

Komitmen organisasi, SPI, dan implementasi *e-procurement* terbukti berpengaruh signifikan pada tindak pencegahan *fraud* pengadaan di dinas PUPR kota Palembang. Temuan ini berimplikasi untuk pengambil kebijakan agar pencegahan tindak kecurangan pengadaan barang dan jasa (*legal framework, transparent procedure, opening tender documents, evaluation in offer, delegation of authority*) dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pelaku pengadaan. Aparat pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan kebijakan yang lebih peka terhadap isu masyarakat, jujur dan bertanggung jawab. SPI perlu ditingkatkan dengan mengedepankan *ethical cultur* dan pelaksanaan pengendalian pada aspek kegiatan penilaian (kebijakan dan prosedur), informasi serta komunikasi (desain dalam operasi yang dijalankan).

Keterbatasan penelitian ini, responden hanya pada satu satuan kerja tertentu dengan lingkungan dan budaya kerja yang sama sehingga *ethical cultur* yang dimilikipun tidak jauh berbeda. Pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan memperluas unit analisis dengan melibatkan berbagai satuan kerja pada suatu pemerintah daerah.

REFERENSI

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albercht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (Fourth). Cengage Learning.
- Aman, A., & Kasimin, H. (2011). E-procurement implementation: a case of Malaysia government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(4), 330–344.

<https://doi.org/10.1108/175061611111173586>

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2003). *Consideration of Fraud in Financial Statement Audit*. Statement on Auditing Standards No.82, New York.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020*.
- Baldock, G. (2016). The Perception of Corruption Across Europe, Middle East and Africa. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 119–131. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0004>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Candra Yuri Nuralam. (2021, 17 September). *KPK: 90% Kasus Korupsi di Daerah Terkait Barang dan Jasa*. *Media Indonesia* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/433333/kpk-90-kasus-korupsi-di-daerah-terkait-barang-dan-jasa>
- Chrisman, J.J. (2019). Stewardship theory: Realism, relevance, and family firm governance *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 43 (6) , pp. 1051-1066
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control-Integrated Framework*, COSO, Durham.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 12 Buku 1* (12th ed.). Salemba Empat.
- Cressey, D. R. (1973). *Other people's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Patterson Smith.
- David, P.S. and Harveston, P.D. (1999). In the founder's shadow: Conflict in the family firm *Family Business Review*, 12 (4), pp. 311-323

- Davis, J.H., Schoorman, F.D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22 (1), pp. 20-47
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadanti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). In *Jurnal Akunida* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569>.
- Hermida, P.O. & Lorenzo, R. B. (2020). Gender mainstreaming in Spain: policy instruments, influencing factors, and the role of local government. *Local Government Studies*, 46, 865–887.
- Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the psychology of stewardship. *Academy of Management Review*, 37 (2), pp. 172-193
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2008). *Forensic Accounting*. McGraw-Hill/Irwin.
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 4757. www.ijbmi.org
- Kaswan. (2017). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>
- Leatemia, S. Y., & Febryanti, N. F. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon). *Arika*, 14(1), 15–22. <https://doi.org/10.30598/arika.2020.14.1.15>
- Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. *Human Resources Management Review*. 1: 61–89.
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2014). Willingness to adopt e procurement to reduce corruption: Results of the PLS path modeling. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 8(4), 500–520. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2014-0007>
- Nguyen, T. Q., & Nguyen H. T. T. (2020). Factors Affecting Industry and University Collaboration in Education in the Hospitality Industry in Vietnam: A Business Perspective. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 291–300. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n02.291>
- Okoye, E. I. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3). www.hrmars.com/journals.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pope, Jeremy. (2007). Strategi memberantas korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2022). The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900>
- Rendon, J. M., & Rendon, R. G. (2016). Procurement fraud in the US Department of Defense. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 748–767. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2015-1267>

- Rezaee, Z. (2010). *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Robbins & Judge. (2015). *Perilaku Organisasi* (Vol. 16). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohimah, I., & Anna, Y. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 13(1), 67–76.
- Rohman, A., Zahra, F., Chariri, A., Karim, F., Mukherjee, S., Bhowmik, R., Das, A., & Banerjee, S. (2017). Does e-procurement solve Indonesia local government budgetary slack through it adaptive culture? *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 8(8), 1001–1010.
<http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp1001>
<http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=8>
<http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=8>
<http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp1002>
- Rotchanakitumnuai, S. (2013). The governance evidence of e-government procurement. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(3), 309–321.
<https://doi.org/10.1108/TG-01-2013-0004>
- Silverstone, H., & Sheetz, M. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Singleton, T. W. , & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Thai, K. v. (2009). *International Handbook of Public Procurement* (Public Administration and Public Policy).
- Zakaria, K. M., Nawawi, A., & Puteh Salin, A. S. A. (2016). Internal controls and fraud-empirical evidence from oil and gas company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1154–1168.
<https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0021>
- Zanzig, J. S., & Flesher, D. L. (2011). Internal auditors speak out on controlling employee fraud. *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*, 15, 225–250.
[https://doi.org/10.1108/S15740765\(2011\)0000015011](https://doi.org/10.1108/S15740765(2011)0000015011)
- Zulaikha, Z., Hadiprajitno, P. T. B., Rohman, A., & Handayani, Rr. S. (2021). Effect of attitudes, subjective norms and behavioral controls on the intention and corrupt behavior in public procurement: Fraud triangle and the planned behavior in management accounting. *Accounting*, 331–338.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.020>